

**KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM PERJANJIAN
UTANG PIUTANG YANG DIBUAT SECARA LISAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
139/PDT.G/2022/PN SGR)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Hukum**

Oleh

Faradilla Pratiwi

NIM 2114101012

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM**



Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Artha'.

Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H.

NIP. 198312152008122003

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Si Ngurah'.

Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.

NIP. 198808102019031009

Skripsi Oleh Faradilla Pratiwi

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 15 Mei 2025

Dewan Penguji



Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H.
NIP. 198312152008122003

(Ketua)



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

(Anggota)



Ni Luh Wayan Yasmianti, S.H., M.Pd.
NIP. 196312061990112001

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Mei 2025



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Faradilla Pratiwi
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 30 Januari 2004
NIM : 2114101012
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa karya tulis berjudul “Kekuatan Pembuktian Dalam Perjanjian Utang Piutang Yang Dibuat Secara Lisan (Studi Kasus Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr)” beserta seluruh isinya adalah murni hasil karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan maupun pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Atas pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala risiko atau sanksi yang mungkin dijatuhkan apabila ditemukan pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini atau adanya klaim terkait keasliannya.

Singaraja, 20 Mei 2025

Yang Menyatakan



Faradilla Pratiwi

NIM 2114101012

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis berupa skripsi yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Dalam Perjanjian Utang Piutang Yang Dibuat Secara Lisan (Studi Kasus Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr)”. Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat kerja sama, motivasi, arahan, bantuan, saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak. Sebagai rasa syukur dan hormat penulis, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajaran yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha beserta staff yang telah membantu serta mempermudah dalam proses administrasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai Pembimbing Akademik penulis yang senantiasa memberikan dukungan serta memberikan solusi ketika penulis mengalami masalah dalam kegiatan perkuliahan.
4. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan motivasi kepada penulis serta membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bantuan dalam membimbing, memberi masukan, serta mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Si Ngurah Ardhya S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, dan masukannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, S.H., M.H. selaku Penguji III dalam skripsi ini yang telah memberikan saran, kritik, serta masukan guna menyempurnakan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang selalu membimbing dan mendidik penulis.
9. Bapak I Nyoman Sardana, S.H., M.H. selaku Mentor Magang yang telah membantu memberikan sumbangsih ilmu beserta dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Papa dan Mama tercinta, Djoko Prianto dan Siti Aisyah serta saudara tersayang, Mia Agustina, Vina Dwi Putriani, dan Dinda Nadia serta keluarga besar ARORA yang tiada hentinya selalu memberikan doa, kasih sayang yang penuh cinta, motivasi, serta dukungan moral maupun material dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
11. Para sahabatku, Aprilia Rofika, Astri Asmarandani, Yulia Pangestuti, Teti Setyawati, Desak Risma, Desyana Putri, Nirmala Pridayanti, Dewi Switariyani, Rahmaniah dan Cahyani, yang banyak berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini dan selalu menemani, membantu, serta memberikan semangat, lelucon, dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
12. Teman-teman Inisiasi Kelas Internasional (IKI) Angkatan 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah bersama-sama selama 4 tahun menjalani perkuliahan ini yang telah membantu memberikan semangat, sumbangsih pemikiran dalam penyusunan skripsi ini dan telah mewarnai masa-masa perkuliahan penulis.

13. Seluruh rekan Magang periode Februari-Juli 2024 (Martina, Audi, dan Sukma) serta seluruh rekan seperjuangan Angkatan 2021 Program Studi Ilmu Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah bersama-sama saling membantu memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
14. Teruntuk seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya disini, yang kehadirannya telah berkontribusi baik tenaga maupun waktu, yang telah mendukung, menghibur, dan senantiasa mendoakan penulis dalam menjalani proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah selalu menemani dan mewarnai segala prosesnya hingga saat ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk segala bentuk bantuan, doa, motivasi, semangat, dan dukungan baik secara moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih untuk kesempatan, waktu, dan warna di dalam perjalanan studi penulis.
16. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri. Faradilla Pratiwi. Terimakasih telah bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih selalu berusaha dan yakin atas kemampuan dirimu sendiri. Terima kasih telah mau bekerja sama dengan selalu sehat, menghilangkan rasa malas, dan segala usaha semangat yang tidak pernah hilang dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih sudah tidak jauh dari Tuhan dan selalu melibatkan Tuhan dalam setiap proses yang telah dijalani sampai sejauh ini.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan masukan bagi penulis di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Singaraja, 5 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1 Pembuktian dalam Hukum Perdata	14
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian.....	17
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Lisan.....	34
2.4 Tinjauan Umum Mengenai Utang Piutang.....	36
2.5 Alat Bukti dalam Perkara Perdata	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Jenis Pendekatan.....	46
3.3 Sumber Bahan Hukum	47
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	49
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	49
BAB IV PEMBAHASAN.....	51
4.1 Keabsahan Perjanjian Utang Piutang Yang Dibuat Secara Lisan Oleh Para Pihak Dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr.....	51
4.1.1 Kasus Posisi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr	59

4.1.2 Analisis Keabsahan Perjanjian Lisan Dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr	63
4.2 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menilai Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian dari Perjanjian Lisan dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr	68
4.2.1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menilai Keabsahan Perjanjian Lisan dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr	71
4.2.2 Kekuatan Pembuktian Perjanjian Lisan Dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr	78
 BAB V PENUTUP.....	83
5.1 Simpulan.....	83
5.2 Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

